



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270  
Telp/Fax: (021) 57955141

Nomor : 5452/B.B.3/Hu/2019 29 Juli 2019  
Hal : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16  
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang  
Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Peraturan Menteri ini dapat diunduh pada laman [jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id).

Perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur:

1. kewenangan mengajar guru pada jenjang TK (Lampiran I) terkait dengan:
  - a. kesesuaian bidang/mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik; dan
  - b. kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas TK.
2. kewenangan mengajar guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD (Lampiran II) terkait dengan:
  - a. kesesuaian bidang/mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik;
  - b. kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas SD;
  - c. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya; dan
  - d. mekanisme pengajuan konversi.
3. kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMP (Lampiran III) terkait dengan:
  - a. kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik;
  - b. kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran;
  - c. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    - 1) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya;
    - 2) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya;
  - d. mekanisme pengajuan konversi.

4. kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMA (Lampiran IV) terkait dengan:
  - a. kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik;
  - b. kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran;
  - c. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    - 1) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya;
    - 2) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya;
  - d. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya; dan
  - e. mekanisme pengajuan konversi.
5. kewenangan mengajar guru mata pelajaran pada SMK (Lampiran V) terkait dengan:
  - a. kesesuaian mata pelajaran kelompok A (nasional) dan mata pelajaran kelompok B (perwilayah) yang diampu dengan sertifikat pendidik;
  - b. kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran;
  - c. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya:
    - 1) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya;
    - 2) konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya;
  - d. konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya;
  - e. mekanisme pengajuan konversi;
  - f. kesesuaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah kejuruan kurikulum SMK 2013; dan
  - g. kesesuaian muatan peminatan kejuruan yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang sekolah menengah kejuruan kurikulum SMK 2013 revisi.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Dr. Supriano, M.Ed  
NIP.196208161991031001



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud;
4. Kepala Balitbang Kemendikbud;
5. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Seluruh Direktur di Lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.